



PENGADILAN AGAMA BANGGAI

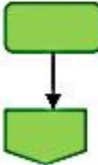
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Telp. (0462) 21544 Fax. (0462) 2705706
 Website : www.pa-banggai.go.id / e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id
 94791

Nomor	SOP/AP/6
Tanggal Pembuatan	03 Januari 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	03 Januari 2017
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Banggai
	 Drs. IHSAN NIP. 19610901 199403 1 002

SOP Layanan Sidang Terpadu

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.	1	Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2	Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006.5/Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014	2	Memahami tugas dan fungsi pekerjaan
3	Persekma Nomor 002 Tahun 2012	3	Memahami hukum acara persidangan
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1	SOP Pencatatan, Pelaporan dan Sistem Data	1	Data jumlah perkara yang ditangani
2	SOP Layanan Sidang Diluar Gedung	2	Buku Register
		3	Undangan
		4	Data Penyelenggaraan Sidang terpadu tahun sebelumnya
		5	Data Permohonan sidang terpadu dari pihak lain
		6	Surat permohonan pemberian penyuluhan hukum
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Penyelenggaraan Sidang di luar Gedung Pengadilan dikhususkan untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana		Semua data yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan dicatat dalam sistem Data Layanan Hukum secara elektronik melalui sistem teknologi informasi terkini yang diterapkan Pengadilan	

No	Aktifitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Ketua Pengadilan	Panitera	Kelengkapan / Persyaratan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7
1	Membuat perencanaan pelaksanaan sidang terpadu pengadilan selama satu tahun			Data penyelenggaraan Sidang terpadu Pengadilan tahun sebelumnya. Data permohonan sidang terpadu pengadilan dari pihak lain	1 hari	Daftar rencana Sidang terpadu pengadilan selama satu tahun

2	Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait seperti Camat, Kepala KUA dan Kepala Desa (pihak-pihak yang terkait) dalam pelaksanaan sidang terpadu baik dalam hal melakukan kegiatan penyuluhan hukum			Undangan Data perkiraan jumlah orang yang akan dilayani Surat permohonan pemberian penyuluhan hukum	5 hari	Laporan hasil koordinasi berisi jumlah perkara, waktu dan lokasi yang akan aksesibel bagi penyandang disabilitas, perempuan, anak dan orang usia lanjut
3	Mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan yang menyebutkan lokasi, waktu, petugas/pejabat yang melaksanakan			Laporan hasil koordinasi	1 hari	Surat Keputusan Pelaksanaan Sidang terpadu
4	Menerbitkan Surat Tugas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan untuk para petugas yang akan bertugas di Sidang di luar gedung pengadilan			Data jumlah petugas yang akan bertugas	1 jam	Surat Tugas bagi Petugas Sidang di Luar gedung pengadilan sudah di terbitkan

No	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Meja I	Petugas Penyelenggara Sidang	Jurusita/JSP	Panitera	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	7	8	9	1
5	Memeriksa kelengkapan berkas sidang terpadu					Daftar Chek list	2 Jam	Berkas Sidang Terpadu
6	Jurusita/JSP melaksanakan pengumuman dan panggilan secara kolektif sesuai aturan sidang terpadu (sidang isbat nikah)					Pengumuman Relaas	/ 4 hari	Pengumuman Relaas /

7	Melaksanakan sidang terpadu dengan mengikuti tata cara persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				Ruangan pengadilan yang diupayakan memenuhi dekorum pengadilan dan aksesibel Ruang pelayanan administrasi (Jika diperlukan)	1-2 hari (tergantung jarak lokasi sidang terpadu)	Sidang terpadu dilaksanakan sesuai hukum acara yang berlaku
8	Petugas Penyelenggara Sidang terpadu mengeluarkan salinan putusan pada hari itu juga				Salinan Putusan	40 Menit	Salinan Putusan
9	Panitera menandatangani salinan putusan untuk diserahkan ke KUA setempat				Cap/Stempel	5 menit	Salinan Putusan
10	Membuat laporan kegiatan dan penggunaan anggaran dan laporan pemberian layanan ke dalam buku register dan melaporkan kegiatan serta penggunaan anggaran kepada Ketua Pengadilan, melakukan evaluasi pelaksanaan sidang terpadu sekurang-kurangnya 6 bulan sekali.				Buku Register Data Jumlah perkara yang ditangani Laporan tiap petugas sidang terpadu	5 hari	Laporan kegiatan penggunaan Anggaran dan laporan evaluasi sidang terpadu